

**ANALISIS SISTEM PENDAPATAN KOMISI *LEADER*
DALAM *SHOPEE AFFILIATE PROGRAM* PERSPEKTIF
EKONOMI SYARI'AH SUMBERGAYAM KRAGAN
REMBANG**

Masrur Huda,
muhammadhuda29@guru.smk.belajar.id
Robi'ah Nuri'ah
nuriahrobiah28@gmail.com
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia

Abstract

Shopee Affiliate Program is a new program from shopee that offers commissions/wages by promoting shopee products on social media. Not only that, Shopee Affiliate Program can also invite members to join Shopee Affiliate Program which means the inviter or leader can get a share of commission from these activities. Using the Shopee Affiliate Program starting from registration, how it works, and the commissions you get, meets the terms and conditions of ju'alah.

Keywords: Understanding Shoppe Affiliate Program in ju'alah

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang menjadi konsep dasar berbisnis, karena *substansi* dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. Akad jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Sehingga, jika rukun *mu'amalah* tidak ada maka akad *mu'amalah* itu terjadi seperti halnya dalam bermu'amalah yaitu penggunaan perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Aplikasi shopee merupakan salah satu contoh *e-commerce* di Indonesia yang dapat diakses dengan mudah melalui HP (*Smartphone*). *Shopee* adalah platform

perdagangan elektronik untuk jual beli *online* dengan mudah dan cepat¹ *Shopee* menyediakan berbagai macam fitur yang membuat menarik para pengngnanya, dan yang sedang marak diperbincangkan dalam satu tahun terakhir ini adalah *shopee affiliate program*.

Dalam kaidah fiqih, menegaskan bahwa dalam bermu'amalah segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya². Segala bentuk ataupun jenis transaksi dan

¹ Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis SocialMedia Marketing* (Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 15

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 253

kegiatan *mu'amalah* telah diatur dalam islam. Salah satunya adalah program yang ada di aplikasi *shopee*. Yaitu *Shopee affiliates program*. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna *shopee affiliate program* adalah ketidakjujuran dalam mempromosikan produk tersebut. Pengguna *shopee affiliate program* dalam aplikasi *shopee* dinamakan dengan *affiliator*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini³.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Serta pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan acuan tahapan *Miles* dan *Huberman* yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Dalam *shopee affiliates program* terdapat yang namanya *shopee affiliates team*. Dimana *affiliator* mengajak orang lain atau *member* baru untuk

bergabung di *shopee affiliates program*, dan nantinya *affiliator* yang mengajak akan menjadi *leader team*, apabila berhasil mengajak *member* baru maka *affiliator* akan mendapatkan bonus komisi. Komisi akan diberikan kepada *leader* apabila *team* yang daftar menggunakan kode *leader* aktif di *shopee affiliates program*.

Adanya *leader* dan *member* dalam *shopee affiliates team* ini tidak merugikan satu sama lain. Karena, bergabung dalam *shopee affiliates program* ini tidak dipungut biaya (gratis), dan cara kerjanya pun sudah dijelaskan dan tertera dalam syarat dan ketentuan *shopee affiliates program*. Komisi yang didapatkan dari *leader* dan *member* juga hasil dari kerja kerasnya sendiri.

Namun fakta di lapangannya terdapat langkah-langkah atau cara kerja menjadi *leader team* yang kurang jelas atau kurang bisa difahami untuk orang yang baru mau bergabung. Hal tersebut membuat orang-orang ragu untuk bergabung di *shopee affiliates program*. Mereka berfikir bahwa cara kerja *shopee affiliates program* hampir mirip dengan cara kerja MLM yang tidak diperbolehkan. Dalam cara kerja *shopee affiliates team* ini gratis dan apabila *leader* berhasil mengajak *member* bergabung dengan memakai kodenya dan *member* tersebut aktif maka akan mendapatkan komisi. Apabila *member* tidak aktif maka *leader* tidak akan mendapatkan komisi.

Dalam ketentuan *shopee affiliates team* dijelaskan bahwa

³ Marisi Butar Butar, dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Disiplin* (Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022), 68

apabila ingin *member* yang diajak bergabung tersebut aktif dan sukses di *shopee affiliates* program maka *leader* disarankan untuk membentuk *group chat* khusus dengan *member team* untuk membagikan tips sukses *affiliates*. Dari penjelasan tersebut *leader* tidak semata mata langsung mendapatkan komisi apabila berhasil mengajak gabung *member*, tetapi *leader* mendapatkan komisi apabila *member* aktif. Aktifnya *member* tersebut juga dipengaruhi dari upaya yang dilakukan *leader* setelah berhasil mengajak *member* bergabung. Jadi dalam *shopee affiliates program* ini tidak ada yang dirugikan, pengguna *shopee affiliates program* akan mendapatkan komisi apabila sudah selesai dalam pekerjaannya. Apabila belum menyelesaikan tugasnya, maka pengguna *shopee affiliates program* juga tidak akan mendapatkan komisi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, secara umum praktik penggunaan *shopee affiliates program* mulai dari pendaftaran, cara kerja, dan komisi yang didapatkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah*. Namun ada ketentuan cara kerja yang kurang bisa dipahami oleh orang baru. Jika suatu akad *ju'alah* tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad menjadi *fasid* dan batal. Jika ketentuan *shopee affiliates team* dalam *shopee affiliates program* tersebut dijelaskan lebih detail lagi, maka orang-orang yang mau bergabung tidak akan merasa ragu. Hal

tersebut ditinjau dari hukum Islam akad *ju'alah* masih tetap sah, hanya saja perlu manambahi penjelasan terkait penggunaan *shopee affiliates program* agar tidak menimbulkan asumsi yang bersifat buruk.

Kesimpulan

Penggunaan *shopee affiliates program* ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam *shopee affiliates program* ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun *ju'alah*. Penggunaan *shopee affiliates program* mulai dari pendaftaran, cara kerja, dan komisi yang didapatkan sudah memenuhi rukun *ju'alah* dan syarat dari akad *ju'alah*. Namun ada ketentuan cara kerja yang kurang bisa dipahami oleh orang baru atau orang yang mau gabung di *shopee affiliates program*. Jika hal tersebut ditinjau dari hukum Islam akad *ju'alah* tetap sah.

Daftar Pustaka

- Butar, Marisi Butar, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Disiplin*. Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Gunawan, Didik. (2022). *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*. Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:

**JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)
Volume 4 Nomor 3 Januari 2025, Hlm 7-11**

Gramedia Pustaka
Utama.